



**LAPORAN HASIL RAPAT
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG TATA NASKAH DINAS
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

Sehubungan telah dilaksanakannya Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Tata Naskah Dinas berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Nomor: PPE.PP.01.05-1723 tanggal 16 Mei 2025 bersama ini dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari dilaksanakan pada hari Senin, 19 Mei 2025 di Ruang Rapat Biro Umum dan Layanan Pengadaan Lt. 6 Gedung Utama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Rapat dipimpin oleh Kepala Umum dan Layanan Pengadaan, dan dihadiri oleh:
 - a. Melalui luring:
 - Kasubdit Bina Tata Kelola Harmonisasi Direktorat Jenderal Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - Kepala Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum;
 - Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Layanan Pengadaan;
 - Perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
 - Perwakilan dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - Perwakilan dari Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi;
 - Perwakilan dari Biro Hubungan Masyarakat;
 - Perwakilan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan;
 - Perwakilan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
 - Perwakilan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - Perwakilan dari Inspektorat Jenderal;
 - Perwakilan dari Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal;

- Perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal;
- Tim Harmonisasi Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
- Tim Perancang peraturan perundang-undangan kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

b. Melalui daring:

- Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
- Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia

2. Peraturan Menteri ini diubah karena adanya perubahan nomenklatur Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:
 - a. Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas;
 - b. Pembuatan Naskah Dinas;
 - c. Pengaman Naskah Dinas;
 - d. Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas; dan
 - e. Pengendalian Naskah Dinas.
4. Peelu penyesuaian antara Surat Dinas Undangan Eksternal dan Surat Eksternal agar dibuat menjadi satu sesuai dengan pedoman Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
5. Peraturan Menteri ini sudah memenuhi 5 unsur terkait tata naskah dinas berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; dan
6. Peraturan Menteri ini menjadi dasar hukum kearsipan di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

DOKUMENTASI





Monday, May 19, 2025 13:43:25.945
No.17 Jalan TMP. Kalibata
Rawajati
Kecamatan Pancoran
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Altitude:67.1m
Index number: 146



Monday, May 19, 2025 13:41:12.203
No.17 Jalan TMP. Kalibata
Rawajati
Kecamatan Pancoran
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Altitude:67.0m
Index number: 142